

Internalisasi Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Pendidikan Karakter: Studi Lapangan Di Desa Sungai Kerjan

Chinta Pratiwi¹, Intan Karunia Kinanti², Resa Nurlita³ Yulia Vermassyah Putri⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, sintapратиwi120@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, intankaruniakinanti19@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, resanurlita2705@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, yuliavermanssyahputri@gmail.com

Article Info

Corresponding Author:

Chinta Pratiwi
sintapратиwi120@gmail.com

History:

Submitted: 26-06-2025

Revised: 22-07-2025

Accepted: 24-07-2025

Keyword:

[Value Internalization; Malayu Jambi Customs; Character Education; Local Wisdom; Sungai Kerjan Village.]

Kata Kunci:

[Internalisasi Nilai Adat; Adat Melayu Jambi; Pendidikan Karakter; Kearifan Lokal; Desa Sungai Kerjan.]

Abstract

[This study aims to explore the role of Jambi Malay traditional values in shaping the character education of the people of Sungai Kerjan Village, Bungo Regency. Customs in this area are still highly respected and function as a guideline for life that reflects social, moral, and spiritual values. Through a qualitative approach, data were collected through interviews and documentation, and analyzed to determine the form of the role of customs, the challenges of their preservation, and their integration into character education. The results of the study indicate that customs are not only a cultural identity, but also an instrument of character education that instills religious values, responsibility, mutual cooperation, and tolerance. However, the challenges of modernization and the lack of interest of the younger generation are the main obstacles to their preservation. Therefore, collaboration between schools and traditional figures is very important to internalize customary values in the lives of the younger generation.]

Abstrak

[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran nilai-nilai adat Melayu Jambi dalam membentuk pendidikan karakter masyarakat Desa Sungai Kerjan, Kabupaten Bungo. Adat istiadat di daerah ini masih dijunjung tinggi dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis untuk mengetahui bentuk peranan adat, tantangan pelestariannya, dan integrasinya dalam pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga instrumen pendidikan karakter yang menanamkan nilai religius, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi. Namun, tantangan modernisasi dan minimnya minat generasi muda menjadi hambatan utama dalam pelestariannya. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah dan tokoh adat sangat penting untuk menginternalisasi nilai adat dalam kehidupan generasi muda.]



Copyright © 2025 by
Jurnal KALISA

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Literasi Indonesia

<https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.28>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara besar (Irfani et al., 2021) yang memiliki beragam suku bangsa, etnis, agama, tradisi, adat dan budaya. Hal ini merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki dan yang dibanggakan oleh Indonesia, disatu daerah akan mempunyai perbedaan dari daerah lain. Adat istiadat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang ada di tengah masyarakat dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pedoman hidup secara umum. Selain itu, adat istiadat juga menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi setiap daerah, serta diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, adat istiadat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku individu yang menjadi panutan bagi orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana setiap masyarakat memiliki adat istiadatnya masing-masing (Ridwan & Nopriyani, 2021).

Di setiap daerah masing-masing mereka juga mempunyai hukum adat, hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat setempat saja namun hukum adat juga berlaku bagi pendatang yang berkunjung ke daerah. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai simbol dan jati diri, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, pedoman hidup, sumber hukum, penyelesaian konflik, pemersatu, sarana pembangunan, peran lainnya yang mengandung nilai-nilai kearifan.

Di Indonesia terdapat suatu daerah yang juga merupakan bagian dari provinsi Jambi yaitu Kabupaten Bungo. Kabupaten ini dikenal memiliki budaya dan tradisi adat Melayu. Adat istiadat tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah, karena aturan *ninik mamak selaku* pemegang adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pemerintah. Karena itulah kita kenal seluku adat yang berbunyi (Buku Pedoman Adat Bungo):

Adat ditangan Nenek Mamak

Undang ditangan Rajo (Pemerintah)

Salah satu yang menjadi landasan penting dalam masyarakat di Desa Sungai Kerjan. Kerjan BTN Lintas Asri ini (Putra et al., 2023) adalah "***Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,***" peribahasa tersebut menggambarkan tentang eratnya hubungan antara adat istiadat dengan agama dalam filosofi hidup masyarakat Kabupaten Bungo. Dalam peribahasa di atas dijelaskan bahwa adat istiadat berlandaskan agama, dan agama berlandaskan Al-Qur'an.

Dalam hal ini, peran tokoh adat menjadi sangat genting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta hukum adat di tengah perubahan zaman yang cepat ditambah lagi generasi muda cenderung kurang terlibat atau berminat untuk mempelajari adat dan tradisi yang ada, sehingga hal ini dapat menjadi tantangan yang dapat menyebabkan hilangnya adat dan tradisi budaya tersebut. Selain itu, adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat dan tradisi.

Adat istiadat memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Melayu Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo. Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kabupaten Bungo yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu hingga saat ini, kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan Kabupaten Bungo, dipandu oleh adat istiadat yang dijunjung oleh Ninik Mamak dan diikuti oleh penduduk yang tinggal di wilayah persekutuan Hukum Adat Bungo .

Adat istiadat juga disandingkan dengan hukum positif, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, konflik, maupun permasalahan sosial lainnya yang sering kali terjadi di Kabupaten Bungo seperti, halnya kasus yang pernah terjadi di Desa Sungai Kerjan BTN Lintas Asri yaitu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan dalam proses penyelesaian kasus ini menggunakan hukum adat. Hukum adat bisa berjalan seiring dengan hukum Negara, dan menjadi mitra dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam hukum adat dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik.

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya men dorong peserta didik (Manurung, 2012) tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada prinsip- prinsip moral serta mempunyai keberanian melakukan yang benar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai baik, tetapi menjangkau bagaimana menjadikan nilai-nilai tersebut tertanam dan menyatu dalam totalitas pikiran-tindakan (Istiawati, 2016).

Maka adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pedoman hidup, alat penyelesai konflik, dan mitra hukum negara. Masyarakat Bungo menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang bersinergi dengan ajaran agama Islam, seperti dalam filosofi "Adat bersendi syarak,

syarak bersendi Kitabullah." Di tengah tantangan modernisasi dan berkurangnya minat generasi muda terhadap warisan budaya, peran tokoh adat dan pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat istiadat sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja bentuk peranan adat yang diterapkan dalam masyarakat Desa Sungai Kerjan?
- b. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat?
- c. Bagaimana strategi revitalisasi adat di Desa Sungai Kerjan?
- d. Apa saja nilai-nilai adat melayu jambi dalam pendidikan karakter di Desa Sungai Kerjan?

3. Metode Penelitian

Penulisan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Solihin, 2021). Menurut Moleong penelitian kualitatif (Moleong, 2021) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Pendekatann ini umumnya digunakan untuk meneliti kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi, organisasi, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Salah satu alasan banyak peneliti memilih metode kualitatif adalah karena pengalaman mereka menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengungkap dan memahami makna-makna tersembunyi di balik suatu fenomena, terutama ketika fenomena tersebut sulit dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan kuantitatif (Mardhiyyah, 2014).

a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan Dokumentasi antara peneliti dan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai peranan adat dalam masyarakat Bungo. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden

yang terkait. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Wawancara yang dipakai pada kajian kualitatif umumnya adalah wawancara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab yang berhadapan langsung dengan informasi yang relevan. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Dokumentasi yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, mempelajari dan mendalami berbagai literatur yang berkenaan dalam peranan adat dalam masyarakat bungo, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan menggunakan kamera digital sebagai alat perekam.

b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis dengan menggunakan reduksi data, tahap ini dilakukan dengan memahami secara menyeluruh data dari penelitian lapangan tentang adat di Desa Sungai Kerjan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Kegiatan pada tahap reduksi data meliputi pencatatan hasil wawancara dan observasi, serta menelusuri temuan penting dari kajian yang dilakukan.

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data disajikan sesuai hasil temuan dan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Adat dalam Masyarakat Desa Sungai Kerjan

Pemisahan Hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak termodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat (Yuliyani, 2023).

Adat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat bungo, adat yang ada

di kabupaten bungo berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bertindak, menjaga kerukunan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, adat yang ada di Desa Sungai Kerjan BTN Lintas Asri masih dilaksanakan dengan baik. Di desa ini memiliki banyak sekali adat-adat baik itu tentang adat pernikahan, hukum adat, dan lain sebagainya yang sesuai tentunya dengan adat.

Ada beberapa proses perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat bungo dalam menerapkan adat melayu jambi terhadap adat perkawinann yaitu sebagai berikut:

- a. Sisik Siang berarti mengirimkan menti kerumah perempuan dengan menemui nenek mamak perempuan dengan tujuan menanyakan apakah sudah menjadi tunangan orang lain atau belum.
- b. Tunang berarti kedua mempelai sudah terikat dengan sebutan menjadi kundangan orang.
- c. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo berarti menunggu jawaban dari pihak perempuan.
- d. Mengembang tando dan pintak pinto berarti prosesi penyerahan tanggung jawab resepsi pernikahan kepada pihak keluarga atau masyarakat desa, sedangkan "**pintak pinto**" biasanya merujuk pada prosesi atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan itu sendiri.
- e. Mengantar serah berarti suatu hal yang sudah dibicarakan pada saat mengembang tando dan pintak pinto yang kemudian diantarkan.
- f. Nikah Kawin berarti menikahkan anak yang akan berumah tangga

Adapun macam-macam adat yang masih dijalankan di Desa Sungai Kerjan BTN Lintas Asri yaitu "**adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah**" yang artinya adat dan agama harus sejalan. Selain itu juga ada "**luko dipampeh mati dibangun**" maksud dari pribahasa ini yaitu jika ada luka hanya di obati dan jika meninggal membayar denda atau dengan kata lain sebagai bentuk ganti rugi. Terdapat juga dimana bumi dipijak disitulah langit di junjung yang berarti seseorang harus mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku ditempat ia berada.

Di Desa Sungai Kerjan BTN Lintas Asri pernah menyelesaikan konflik atau kasus permasalahan dimasyarakat seperti kasus kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa, didalam permasalahan ini Desa Sungai Kerjan BTN Lintas Asri menyelesaikannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku tetapi juga tetap diketahui oleh pihak berwajib. Kasus kecelakaan ini sudah pernah terjadi dua kali di btn lintas asri yang

diselesaikan secara hukum adat saja, hukum adat yang digunakan yaitu luko dipampeh mati dibangun dan juga adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang dimana para korban mendapatkan bantuan atau sebagai ganti rugi, pengambilan keputusan ini tentu tidak sembarangan melainkan ada pertimbangan didalamnya yang sekiranya tidak memberatkan kedua belah pihak. Seloko **“Luko Dipampeh”**, Mati Dibangun memiliki aturan sebagai berikut:

- a. Luko Dipampas, Mati Dibangun artinya adalah suatu kejadian karena ulah kita menyebabkan seorang luka atau mati, maka yang Luka Dipampas, yang Mati Dibangun artinya mengangkat saudara sebagai mengganti yang mati.

Untuk Luka Dipampeh, misalnya adalah:

- 1) Luka Tinggi : yaitu luka pada tubuh seseorang apakah itu disebabkan perkelahian dan lain- lain yang tidak bisa ditutup oleh pakaian, misalnya luka di kening, ujung jari tangan, ujung jari kaki.
- 2) Luka Rendah : yaitu luka pada tubuh seseorang yang bisa ditutupi oleh pakaian, contohnya luka pada perut, paha, pinggang. Untuk menentukan hukumannya lihat dulu lukanya :
 - a) Luka Kecil : hukumnya ayam seekor, beras 1 (sau) gantang, kelapo betali.
 - b) Luka Mengakibatkan Daging Takuak, Urat Putus, hukumnya beras 20 gantang, kambing seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 4 kabung dan diangkat bersaudara.
 - c) Lukanya merusak sifat (tulang rencong), hukumnya setengah bangun yaitu 40 gantang beras, kambing 2 ekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kabung. Didandang / dilihat, kalau yang luko tersebut sampai meninggal dunia, maka hukumnya adalah hukum "Bangun" yaitu beras 100 gantang, kerbau seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kayu dan diangkat saudara.

Untuk Mati Bangun:

1. Akibat Perkelahian atau dendam mati seseorang, maka dibangun diatas perdamaian, maka hukumnya dibangun, beras 100 gantang, kerbau seekor, selemak semanis, seasam segaram, kain 8 kayu, dua keluarga di persaudarakan.
2. Mati Besebab, Hilang Bekereno (akibat kecelakaan lalu lintas), maka hukumnya beras 100 gantang, kerbau seekor, seasam segaram, selemak semanis, kain 8 kayu, dua keluarga dipersaudarakan.

Keterangan:

- 1 Kabung Kain = 2 Yar = 180 Cm (1 Yar = 90 Cm)

- 1 Kayu Kain = Satu Gulung Kain (± 25-30 m)

Seperti contoh diatas maka dapat dilihat bahwa adat berperan dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat, dan hukum adat bisa berjalan seiring dengan hukum negara dan menjadi mitra dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi di masyarakat.

Adat di Bungo berakar dari tradisi nenek moyang dan terus dilestarikan hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, adat berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak dan menjaga kerukunan. Adat mengatur hubungan antarwarga dengan menekankan sikap saling menghormati, seperti aturan kunjungan lelaki ke rumah perempuan yang harus mematuhi batas waktu tertentu.

Adapun ciri-ciri utama dari Hukum Adat adalah :

- 1) Berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat: Hukum Adat didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat. Norma-norma dan aturan hukum diturunkan dari praktik-praktik yang telah diakui oleh masyarakat tersebut.
- 2) Lisan dan tidak tertulis: Hukum Adat sering kali disampaikan secara lisan melalui cerita, lagu, atau tradisi lisan. Namun, dalam beberapa kasus, Hukum Adat juga dapat tertulis dalam bentuk naskah-naskah atau dokumen-dokumen tradisional.
- 3) Pemimpin adat dan lembaga adat: Masyarakat adat memiliki pemimpin adat atau tokoh-tokoh adat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan Hukum Adat. Terdapat juga lembaga-lembaga adat yang bertugas dalam penyelesaian sengketa dan menjalankan mekanisme hukum adat (Elsya et al., 2023).

Pemimpin adat juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat dengan menjadi contoh yang baik dan bersikap netral dalam penerapan hukum adat. Mereka harus berkomitmen untuk tidak berat sebelah agar masyarakat tetap merasa dihormati dan diperlakukan adil. Selain itu, adat juga dilestarikan melalui berbagai upacara seperti pesta pernikahan dan perayaan ulang tahun adat provinsi maupun kabupaten. Kegiatan ini tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga mempererat solidaritas sosial di masyarakat.

2. Tantangan dalam Pelestarian Adat

Pelestarian adat di masyarakat Bungo menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah pengaruh budaya luar dan modernisasi. Salah satu tantangannya adalah kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan menjalankan adat atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk ingin mempelajari adat didaerahnya (Putra et al., 2023). Generasi muda cenderung lebih tertarik pada modernisasi sering kali dianggap lebih praktis dan relevan dengan kehidupan saat ini. Akibatnya, banyak dari mereka yang mulai melupakan atau bahkan mengabaikan nilai-nilai adat yang sebenarnya memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat di Bungo sangat berguna terlebih dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Selain itu, modernisasi membawa perubahan dalam cara berpakaian dan gaya hidup yang sering kali bertentangan dengan aturan adat. Contohnya adalah penggunaan pakaian yang terlalu ketat atau transparan, yang tidak sesuai dengan norma adat Melayu Jambi. Tantangan ini memerlukan perhatian serius agar adat tetap dihormati tanpa menghalangi perkembangan zaman. Meskipun demikian, masyarakat Bungo telah berupaya menjaga adat tetap hidup melalui berbagai cara, seperti pelaksanaan upacara adat pernikahan, perayaan ulang tahun kabupaten atau provinsi, serta pelatihan dan pendidikan tentang adat.

Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana menarik minat generasi muda untuk memahami dan menghormati nilai-nilai adat. Sosialisasi dan pendidikan tentang adat menjadi solusi utama agar generasi muda dapat melihat pentingnya tradisi ini sebagai bagian dari identitas mereka. Harapan besar bagi masa depan adat di Bungo adalah agar generasi muda mulai mempelajari sedikit demi sedikit adat Melayu Jambi, minimal untuk dipahami sebagai pedoman diri sendiri. Dengan demikian, adat tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi juga menjadi alat penting dalam menghadapi tantangan zaman.

Secara keseluruhan, adat di masyarakat Bungo bukan hanya sekadar tradisi turun-temurun tetapi juga pedoman penting dalam menjaga kerukunan sosial. Walaupun tantangan modernisasi tidak dapat dihindari, dengan komitmen bersama antara pemimpin adat dan masyarakat, khususnya generasi muda, nilai-nilai luhur adat dapat terus dilestarikan. Pelestarian ini tidak hanya menjaga identitas budaya tetapi juga memperkuat harmoni sosial di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

3. Strategi Revitalisasi Adat

Strategi revitalisasi adat di Bungo dapat dilakukan dengan beberapa langkah untuk memastikan keberlanjutan tradisi di tengah gempuran modernisasi. Menurut Lubis

(2022) dengan cara sosialisasi dan pendidikan adat yang lebih intensif menjadi fokus utama. Ini berarti, generasi muda perlu lebih sering diperkenalkan dengan nilai-nilai adat Melayu Jambi, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas diri mereka. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus, atau bahkan diskusi informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tumbuh rasa bangga dan keinginan untuk melestarikan adat. Budaya Melayu dijadikan payung dan acuan bagi mereka dalam berperilaku dan bertindak. Penyelesaian konflik pun sebaiknya mengutamakan hukum adat yang memberikan solusi adil dan bijaksana bagi kedua belah pihak.

Pemerintah Kabupaten Bungo mendukung pelestarian melalui kebijakan dan program yang mempromosikan tentang adat. Sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pelestarian budaya, juga digalakkan oleh pemerintah melalui media massa dan media sosial. Dengan kerjasama yang sinergis antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, pelestarian tentang adat Melayu Jambi dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

4. Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi dalam Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memilah perbuatan yang baik dan buruk serta benar dan salah, memelihara perbuatan yang baik dan benar, serta mewujudkan perbuatan baik dan benar tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati (Retnowati, 2025).

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang selalu dilakukan dalam sebuah proses di mana dalam hal ini manusia belajar berbagai hal baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk membentuk sebuah karakter seperti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, dan kepribadian. Perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan (Salsabilah et al., 2023). Artinya budaya dalam suatu daerah sangat berpengaruh untuk perkembangan karakter seseorang. Karena memang manusia tumbuh di dalam lingkungan yang mereka tempati, jadi bagaimana lingkungan itu berjalan maka di situlah karakter manusia dibentuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial dalam budaya yang dijalankan.

Tujuan pendidikan karakter itu mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, yang diterima secara luas sebagai dasar perilaku yang baik serta bertanggung jawab dan juga nilai moral. Warisan tradisi budaya bisa dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan sebagai identitas sebuah daerah.

Penerapan nilai-nilai adat Melayu Jambi dalam pendidikan karakter di Desa Sungai Kerjan dapat dimulai dari lingkungan pendidikan formal, yaitu seperti sekolah. Nilai-nilai budaya yang dibidik untuk ditanamkan melalui pendidikan karakter di sekolah antara lain seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, peduli lingkungan, peduli sosial, sopan santun, gotong royong, tanggung jawab, penghormatan terhadap orang tua dan tokoh masyarakat dan tanggung jawab (Nugraha & Hasanah, 2021). Guru sebagai pendidik berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai adat seperti.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat seperti ***“Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”*** menanamkan nilai religius, kejujuran, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja diajarkan untuk menghormati agama dan nilai-nilai moral sebagai landasan berpikir dan bertindak.

Nilai keadilan dan tanggung jawab sosial juga tercermin dalam prinsip adat seperti ***“Luko dipampek, mati dibangun”***, yang mengajarkan bahwa setiap kesalahan harus diselesaikan secara damai dan bijaksana melalui musyawarah serta ganti rugi yang manusiawi. Hal ini mengajarkan generasi muda untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka serta membentuk empati terhadap sesama.

Adat juga menanamkan sikap sopan santun, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan melalui ungkapan ***“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”***. Anak-anak di didik untuk mengikuti dan menghormati norma-norma sosial dan adat yang berlaku, baik di lingkungan sendiri maupun di tempat lain. Selain itu, melalui pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan yang memiliki tahapan jelas, siswa dapat belajar nilai keteraturan, kerja sama, dan pentingnya menghormati proses sosial dan budaya.

Dalam struktur adat, peran ninik mamak atau tokoh adat juga menjadi sumber keteladanan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hal ini memberikan contoh langsung kepada generasi muda untuk bersikap adil, tegas, dan bertanggung jawab. Kegiatan adat seperti musyawarah, penyelesaian konflik adat, dan perayaan budaya juga menjadi media edukasi karakter yang efektif, menanamkan semangat gotong royong, cinta budaya, dan nasionalisme.

Ada seloko adat atau pepatah yang berbunyi ***“Ringan samo Dijinjing, Berat Samo Dipikul, ke Bukit Samo Mendaki, ke Lurah Samo Menurun, Malang Samo Merugi,***

Belabo samo Mendapat”. Nilai karakter gotong royong menggambarkan sikap dan perbuatan setiap individu untuk saling membantu, menghargai dan bersemangat dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan bersama (Indrayani & Syuhada, 2020). Nilai karakter integritas yang ada berarti setiap individu dapat dipercaya, mulai dari perkataan maupun tindakannya dengan berarti tidak berbohong, dapat menjalankan amanah dengan baik (Fitriyanti et al., 2024).

Dengan demikian, adat istiadat Melayu Jambi yang dilestarikan di Desa Sungai Kerjan tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual secara alami dan kontekstual. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk memperkuat karakter peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berjiwa sosial, serta bangga akan warisan budayanya.

Pendidikan karakter berdasarkan adat yang dilakukan juga memerlukan kerja sama antara sekolah dan tokoh adat atau Ninik Mamak. Tokoh adat dapat diundang untuk berbagi cerita sejarah, memberikan penyuluhan adat, dan membimbing siswa agar memahami nilai-nilai luhur adat Melayu Jambi. Dengan begitu, siswa mendapatkan pembelajaran langsung dari sumbernya dan dapat melihat peran nyata tokoh adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Ini akan memperkuat hubungan emosional siswa dengan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sikap-sikap ini akan membentuk pribadi siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga santun, peduli, dan bermoral.

Dengan pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan formal dan lingkungan sosial, nilai-nilai adat Melayu Jambi dapat menjadi bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda di Desa Sungai Kerjan. Adapun tujuan penanaman nilai karakter melalui adat tidak hanya menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi juga memperkuat jati diri siswa sebagai bagian dari masyarakat melayu jambi dan dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Pendidikan karakter berbasis adat merupakan salah satu cara yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dan bermartabat.

C. KESIMPULAN

Adat istiadat Melayu Jambi di Desa Sungai Kerjan masih dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pedoman hidup yang mencerminkan nilai sosial, moral, dan spiritual. Adat seperti *“Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”* dan *“Luko dipampeh, mati*

dibangun” tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan karakter. Nilai-nilai ini mengajarkan religiusitas, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi. Penyelesaian konflik pun sering dilakukan melalui hukum adat yang selaras dengan hukum negara. Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan adat menjadi langkah penting agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya.

Penerapan nilai-nilai adat dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran di sekolah, dengan melibatkan guru dan tokoh adat sebagai fasilitator nilai budaya. Anak-anak diajarkan menghormati adat melalui pengalaman langsung, cerita rakyat, dan kegiatan adat yang membentuk kepribadian mereka secara *holistik*. Adat menjadi sarana untuk menumbuhkan integritas, empati, dan semangat gotong royong dalam diri peserta didik. Dengan demikian, internalisasi nilai adat bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membentuk masyarakat yang berkarakter, berbudaya, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsya, D. P., Munawaroh, Z., & Widodo, A. (2023). Hukum Adat Di Kota Jambi. *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, 2(2), 38–48.
- Fitriyanti, M., Salam, M., & Melisa, M. (2024). Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Seloko Adat Kelurahan Sengeti. *Academy of Education Journal*, 15(1), 573–580. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2259>
- Indrayani, N., & Syuhada, S. (2020). Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 192–213. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11870>
- Irfani, S., Riyanti, D., Muharam, R. S., & Suharno. (2021). RAND DESIGN GENERASI EMAS 2045: TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KEMAJUAN INDONESIA. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.532>
- Istiauwati, N. F. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- Kurniawan Cahya Putra, R., Halim Universitas Tarumanagara, H., & Author, C. (2023). Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal 2023. *Jurnal Hukum*, 20(2), 1829–811.
- Lubis, A. F. (2022). *Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara*. 3(2).
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27).
- Mardhiyyah, L. (2014). *S_PAUD_0804441_Chapter3*.
- Moleong, J. L. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah*.
- Nugraha, D., & Hasanah, A. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.40803>
- Retnowati, R. (2025). *Integrasi Tunjuk Ajar Melayu dalam Pendidikan Karakter : Penguatan Pendidikan Karakter di Era Digital*. 6(1), 394–400.

- Ridwan, R., & Nopriyani, Y. (2021). Strategi Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(4), 18–27. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.13>
- Salsabilah, N., Maryamah, Nopriani, H., & Pebriani, E. (2023). Analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi masyarakat melayu di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 508–514.
- Solihin, E. (2021). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan. In *PustaKA Ellios*.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>